



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 43 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KOTA CIREBON DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR,
DPD,DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 dipandang perlu menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendaral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1073/15/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 perihal Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 435/KPU-JB/V/2008 tanggal 5 Juni 2008 perihal Pembentukan PPK dan PPS;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 23 Juni 2008 tentang Penetapan Nama-nama Calon Anggota PPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

PERTAMA : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Masa tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhitung mulai tanggal Pelantikan dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

KETIGA

: Uang kehormatan diberikan sesuai dengan Bagian Anggaran 069 DIPA APBN Tahun 2008 dan APBN Tahun 2009.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 23 Juni 2008



Tembusan :

1. Yth. Walikota Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Cirebon;
3. Yth. Kapolresta Cirebon;
4. Yth. Ketua Desk Pemilu Kota Cirebon;
5. Yth. Ketua Panwas Pemilu Kota Cirebon;
6. Yth. Kepala Kantor Kesbang Pol Kota Cirebon;
7. Yth. Camat se- Kota Cirebon;
8. Yth. Lurah se- Kota Cirebon;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON
 NOMOR : 43 TAHUN 2008
 TANGGAL : 23 JUNI 2008
 TENTANG : PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.

NAMA-NAMA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

NO	PPS	NAMA	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
KEC. HARJAMUKTI				
1.	1. KEL. ARGASUNYA	1. MOH. USMAN	RT.01/03 Kd. Mendeng	
		2. MULYANA	RT. 06/04 Surapandan	
		3. ADNAN SUKMARA	RT.01/04 Kd. Mendeng	
2.	2. KEL. KALIJAGA	1. DENI NURIYANTO,SH	RT.01/09 Sitopeng	
		2. Drs. HARI RUBIYANTO	RT.05/14	
		3. SOLIHIN	Kedung Wungu RT.02/02	
3.	3. KEL. HARJAMUKTI	1. H. MOH.YAOMIN	RT.05/11	
		2. MAMAN SOEMANTRI S.	RT. 01/01	
		3. NISFU MOCH. NURUL K.	RT.04/06	
4.	4. KEL. KECAPI	1. SARDITA	RT.02/13	
		2. MULYANI INDAH P	RT.01/05	
		3. DEDI MASHUDI	RT.07/17	
5.	5. KEL. LARANGAN	1. SUTARMA	RT.02/11	
		2. Drs. WACHYUDIONO	RT. 03/19	
		3. TATANG ARIANSYAH	Jl. Ketilang IV No. 70	
KEC. KESAMBI				
6.	1. KEL. KARYAMULYA	1. H. ZULKARNAEN M	RT.04/04 Mega Endah	
		2. SUNARTO	RT. 03/06 harapan Mulya	
		3. MOCH. USMAN SETIAWAN	RT. 02/13 Mekar Sicalung	
7.	2. KEL. SUNYARAGI	1. ROBANI	RT.05/03 Karang Baru	
		2. SUPARNO	RT. 04/04 Lebu	
		3. MISKARWITAN	RT. 03/04 Sunyaragi	
8.	3. KEL. DRAJAT	1. Drs. MOH. SUJANA	RT.05/06 Simaja Utara	
		2. SLAMET RIYADI	RT. 02/01 Drajat	
		3. TJASPURI	RT. 02/01 Drajat	

9.	4. KEL. KESAMBI	1. H. UUS KUSMANA 2. EKO KISWANTO 3. JOHAR SALAMUN	Gg. Musnandar Rt.04/06 Asrama TNI AD Rt.04/06 Jl. Kesambi Baru Rt.03/05
10.	5. KEL. PEKIRINGAN	1. Drs. H. ENDJO SUPARDJA 2. ASEP SOLEHUDIN 3. DIKI PERMANA	RT.06/01 RT.07/03 <i>Tugu Dalam RW.04 Pekiringan RW.09</i>
	KEC. PEKALIPAN		
11.	1. KEL. JAGASATRU	1. KOSIM AL MUKSIN 2. Dra. NUR DEWI 3. ABDUL RIFAI	Rt.02/05 Pegajahan Sltn Rt.01/07 Cucimanah Barat Rt.04/02 Kutagara Selatan
12.	2. KEL. PULASAREN	1. RIANTO 2. FATHONA 3. ADE KARYADI	RT.01/01 RT.03/01 RT. 04/07 Pulo Baru Sel
13.	3. KEL. PEKALIPAN	1. SAEFUL BAHRI 2. YUDHI SEPTIAN 3. EMBUN PURSITAWANI	Petratean Barat Rt.05/03 Rt.04/05 Kebonpring Kanoman Utara Rt.02/10
14.	4. KEL. PEKALANGAN	1. MA' ADI 2. KUSNADI 3. NONO KARNO RR	RT. 01/04 Pekalangan ut RT. 02/05 Pekalangan ut RT. 04/04 Pekalangan
	KEC. KEJAKSAN		
15.	1. KEL. KEJAKSAN	1. MOH. RASA 2. HARRIS SAM'ANY 3. VONY YULISTRISYE R.	RT. 05/01 Kegiren RT.03/02 Sekhmagelung RT.05/06
16.	2. KEL. KEBON BARU	1. R. RIDWAN 2. SITI ZUBAIDAH TANJUNG 3. ROHETI	RT. 04/03 Kbn Br Slt RT.02/07 Makam Kembar RT. 04/01 Kebon Br. Ut
17.	3. KEL. SUKAPURA	1. WASKITA KURNIADI 2. ABDUL RAHMAN 3. EDI RUKANDA	Jl. Pancuran Gg. Tengteng Rt.01/07 Kr. Mekar Jl. Pancuran Gg. Dipo No. 3 Rt. 02/09 Jl. Pilang Gg. SD Sukapura D III Rt. 07/10
18.	4. KEL. KESENDEN	1. ATIK SUPRIYADI 2. YULIATI 3. SUGITO	RT. 03/11 Rt. 02/01 Rt. 02/04 No. 63

KEC. LEMAHWUNGKUK			
19.	1. KEL. PEGAMBIRAN	1. SANADI 2. GUNADI 3. IING SOLIHIN	Rt. 02/13 Rt.04/10 Rt.01/14
20.	2. KEL. KESEPUHAN	1. DJADJA SUDJADI 2. DAKRUDIN 3. YUNITA KARTINI	RT.05/03 Kp.Banjarmelati Kp. Gambirlaya Selatan Rt. 1 Rw. 6 Kp Gambirlaya Utara Rt.2 Rw. 05
21.	3. KEL. LEMAHWUNGKUK	1. CECEP SYARIFUDIN 2. HASAN BASRI 3. HARUN	RT.04/05 Cangkol Tengah RT.01/06 Cangkol Slit RT.06/05
22.	4. KEL. PANJUNAN	1. KASNO HARDIWAN 2. NUR ROCHIM 3. MUKRI	RT. 03/10 RT.02/04 RT.05/01

Ditetapkan di : Cirebon
 Pada tanggal : 23 Juni 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM

